

PRAKTIK HUTANG PIUTANG PETANI SINGKONG DISERTAI KEWAJIBAN KEPADA TENGGULAK DAN ALTERNATIF QARD AL- HASAN: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

Andi Safa'at¹, Wiwik Damayanti², Habib Ismail³

^{1,2,3}Universitas Ma'arif Lampung
eltayyar.dz@gmail.com¹

Abstract: This study examines the practice of cassava farmers' debt arrangements accompanied by obligations to middlemen in Bumi Ratu Nuban District, Central Lampung, and analyzes them from the perspective of Islamic economic law while exploring qard al-hasan as an alternative financing model. The main problem concerns whether the obligation to sell harvests to middlemen as a condition of debt is consistent with the principles of qard, particularly the prohibition of *riba*, *gharar*, and injustice. The research aims to analyze the conformity of such practices with sharia principles and to assess the potential implementation of qard al-hasan as a fairer financing alternative. This field research employs normative juridical and conceptual approaches. Primary data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, while secondary data were obtained from classical and contemporary fiqh literature, DSN-MUI fatwas, regulations, and academic sources. The findings indicate that debt practices tied to mandatory harvest sales create structural dependency and provide indirect benefits to lenders through price control, which potentially contradicts sharia principles of justice and prohibition of conditional benefit in qard. The study concludes that implementing qard al-hasan through Islamic microfinance institutions or social funds offers a more equitable, transparent, and sustainable financing solution for empowering cassava farmers.

Keywords: Debt practice, Cassava farmers, Middlemen, Qard al-hasan, Islamic economic law.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik hutang piutang petani singkong yang disertai kewajiban kepada tengkulak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menawarkan qard al-hasan sebagai alternatif pembiayaan. Permasalahan utama penelitian ini adalah apakah kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak sebagai syarat hutang telah sesuai dengan prinsip akad qard, khususnya terkait larangan *riba*, *gharar*, dan *kedzaliman*. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah serta menilai potensi

penerapan qard al-hasan sebagai solusi pembiayaan yang lebih adil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih, fatwa DSN-MUI, peraturan, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang yang disertai kewajiban penjualan panen menciptakan ketergantungan struktural dan memberikan manfaat tidak langsung kepada pemberi pinjaman melalui penguasaan harga, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan manfaat dalam akad qard. Penerapan qard al-hasan melalui lembaga keuangan mikro syariah dinilai lebih sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi petani secara berkelanjutan. **Kata kunci:** Hutang piutang, Petani singkong, Tengkulak, Qard al-hasan, Hukum ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Hutang piutang dalam perspektif syariat Islam merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Islam memandang praktik hutang piutang sebagai sarana tolong-menolong (ta'awun) antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, selama dilaksanakan atas dasar kerelaan, kejujuran, dan keadilan serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan kedzaliman.² Oleh karena itu, Islam mengatur secara ketat prinsip-prinsip hutang piutang agar tidak menimbulkan eksploitasi ekonomi, ketimpangan sosial, maupun penindasan terhadap pihak yang lemah.³ Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hutang piutang bahkan diposisikan sebagai akad sosial yang bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan dan kejelasan dalam praktik hutang piutang merupakan ketentuan fundamental yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim.⁴ Allah SWT secara eksplisit mengatur mekanisme hutang piutang agar terhindar dari perselisihan dan kedzaliman melalui firman-Nya:

¹ Iaila Qomariyah, "Analisis Ekonomi Syariah Atas Legalitas Hutang Piutang Bersyarat Dalam Transaksi Modern," *At Tirmidzi* 1, no. 2 (2025): 53–66.

² Abd Rizal et al., "Peran Fiqih Muamalah Dalam Menangani Masalah Hutang-Piutang Dalam Masyarakat Muslim," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025): 4858–68.

³ Ayu Ulandari and Muh Yusril Anam, "Contingent Liability in Traditional Economic Transactions: An Islamic Business Ethics Study in Dusun Cappego: Utang-Piutang Bersyarat Dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam Di Dusun Cappego," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 203–23.

⁴ Ridho Margo Waluyo and Muhammad Nur Amin, "Dayn (Utang Piutang) Dalam Al-Qur'an Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Iklil Fi Maani Al Tanzil Karya Misbah Musthofa," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 1 (2024): BHSA0011–BHSA0011.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ط

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”
(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat QS. al-Baqarah [2]: 282 oleh Al-Ṭabarī dalam *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ay al-Qur’ān* dipahami sebagai ketentuan normatif yang menegaskan kewajiban pencatatan hutang-piutang sebagai instrumen perlindungan hak (*hifẓ al-ḥuqūq*) dan pencegahan sengketa dalam muamalah. Al-Ṭabarī menekankan bahwa perintah menulis akad, menghadirkan penulis yang adil, dan pengaturan saksi bertujuan menjaga kejujuran, kejelasan hak dan kewajiban, serta mencegah pemanfaatan posisi lemah salah satu pihak. Dengan demikian, hutang-piutang dalam Islam tidak diposisikan semata sebagai hubungan ekonomi, tetapi sebagai relasi sosial-hukum yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab moral. Pemahaman tafsir ini sejalan dengan kajian kontemporer yang menempatkan QS. al-Baqarah [2]: 282 sebagai dasar etika transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ekonomi Islam, sebagaimana dibahas oleh Suriati Nazir dalam artikel *“Hutang Piutang dan Manajemen Transaksi Hutang dalam Perspektif Islam”* di Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, yang menegaskan bahwa pencatatan hutang merupakan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam sistem ekonomi syariah.⁵

Dalam praktiknya, hutang piutang merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian.⁶ Petani sebagai pelaku ekonomi tradisional seringkali menghadapi keterbatasan modal produksi, seperti biaya pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, dan kebutuhan hidup sehari-hari sebelum masa panen tiba. Kondisi ini mendorong petani untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain yang dianggap mampu menyediakan dana secara cepat dan mudah, salah satunya adalah tengkulak. Hubungan ekonomi antara petani dan tengkulak kemudian berkembang menjadi praktik hutang piutang yang disertai dengan kewajiban tertentu, terutama kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

⁵ N Suriati, “Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282)” (UIN Ar-Raniry, 2021).

⁶ Ulandari and Anam, “Contingent Liability in Traditional Economic Transactions: An Islamic Business Ethics Study in Dusun Cappego: Utang-Piutang Bersyarat Dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam Di Dusun Cappego.”

Secara ideal, hubungan antara petani dan pemberi pinjaman seharusnya dilandasi oleh prinsip keadilan dan saling menguntungkan.⁷ Namun, dalam realitas sosial-ekonomi di pedesaan, praktik hutang piutang dengan tengkulak seringkali menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah. Petani tidak hanya dibebani kewajiban mengembalikan hutang, tetapi juga terikat untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi, karena keuntungan lebih banyak dinikmati oleh tengkulak, sementara petani tetap berada dalam lingkaran ketergantungan hutang yang berulang dari musim ke musim.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada praktik hutang piutang petani singkong di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah.⁸ Singkong sebagai salah satu komoditas pertanian unggulan di wilayah ini menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat. Namun demikian, fluktuasi harga singkong, keterbatasan akses pembiayaan formal, serta kebutuhan mendesak selama masa tanam hingga panen menyebabkan petani bergantung pada pinjaman dari tengkulak. Dalam praktiknya, pinjaman tersebut tidak jarang disertai syarat kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan mekanisme yang cenderung merugikan petani.⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad hutang piutang (*qard*) pada dasarnya merupakan akad tabarru' yang bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan.¹⁰ Setiap tambahan manfaat yang disyaratkan dalam akad hutang piutang, baik berupa keuntungan materi maupun non-materi yang menguntungkan pemberi hutang, berpotensi dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga tertentu sebagai syarat hutang piutang patut dikaji lebih lanjut, apakah termasuk dalam praktik yang dibenarkan syariat atau justru mengandung unsur riba dan eksploitasi ekonomi.

Sebagai alternatif atas praktik hutang piutang yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah, konsep *qard al-hasan* menawarkan solusi pembiayaan yang berlandaskan nilai keadilan dan solidaritas sosial. *Qard al-hasan* merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang bertujuan untuk membantu penerima

⁷ Awanda Rhodiya Pautina, Mahdalena Mahdalena, and Amir Lukum, "Analisis Praktik Utang Piutang Berdasarkan Falsafah Adat Gorontalo (Studi Kasus Petani Dan Tengkulak Di Desa Huntu Utara)," *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 2 (2025): 775–81.

⁸ "Hasil Observasi Penulis Di Lokasi Penelitian 28 Januari 2026," n.d.

⁹ "Hasil Observasi Penulis Di Lokasi Penelitian 29 Januari 2026," n.d.

¹⁰ Sofyan Al Hakim and Iwan Setiawan, "Akad Tabarru', Qardh, Rahn Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *AL-Mashalih (Journal of Islamic Law)* 4, no. 1 (2023): 9–21.

pinjaman keluar dari kesulitan ekonomi.¹¹ Dalam konteks pemberdayaan petani, *qard al-hasan* berpotensi menjadi instrumen pembiayaan yang lebih adil dan manusiawi, karena tidak menjerat petani dengan kewajiban tambahan yang merugikan. Namun demikian, penerapan *qard al-hasan* dalam praktik pembiayaan pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan, keberlanjutan dana, maupun pemahaman masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara prinsip ideal hukum ekonomi syariah dengan praktik hutang piutang yang terjadi di tengah masyarakat petani singkong. Praktik hutang piutang yang disertai kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis praktik hutang piutang tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah serta menilai kemungkinan penerapan *qard al-hasan* sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Atas dasar inilah, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam praktik hutang piutang petani singkong disertai kewajiban kepada tengkulak dan alternatif *qard al-hasan* di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan mengkaji secara langsung praktik hutang piutang petani singkong yang disertai kewajiban kepada tengkulak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya konsep *qard*, larangan *riba*, *gharar*, dan *kedzaliman* yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pendapat ulama, serta fatwa DSN-MUI. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep relasi ekonomi petani tengkulak, kewajiban tambahan dalam akad hutang, ketergantungan ekonomi, serta konsep *qard al-hasan* sebagai alternatif pembiayaan syariah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani singkong, tengkulak, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan penyuluh pertanian, serta melalui observasi langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola transaksi hutang piutang. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, literatur fikih muamalah, serta dokumen resmi terkait kondisi pertanian dan pembiayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta audit trail. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data

¹¹ Moh Maghfur, "Manajemen Akad Qardhul Hasan Dalam Menanggulangi Non-Performing Loan," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 7, no. 1 (2021): 33–46.

secara sistematis, dan penarikan kesimpulan untuk menilai kesesuaian praktik hutang piutang dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta merumuskan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hutang Piutang (*Qard*) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Konsep hutang piutang (*qard*) dalam perspektif syariat Islam merupakan bagian dari sistem muamalah yang berlandaskan prinsip ta'āwun (tolong-menolong), keadilan, dan solidaritas sosial.¹² Secara etimologis, *qard* berasal dari akar kata *qa-ra-da* yang berarti “memotong”, yakni memotong sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain dengan kewajiban pengembalian dalam jumlah yang sama. Makna ini menunjukkan bahwa *qard* bukanlah instrumen komersial, melainkan bentuk bantuan sosial yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, dalam fikih Islam *qard* dikategorikan sebagai akad *tabarru'* (akad kebajikan), yaitu akad yang bertujuan memberikan manfaat tanpa orientasi keuntungan.

Secara terminologis, jumur ulama mendefinisikan *qard* sebagai akad penyerahan harta dari pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada penerima pinjaman (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan harta sejenis tanpa tambahan yang disyaratkan. Setiap tambahan manfaat yang dipersyaratkan dalam akad *qard*, baik berupa materi maupun nonmateri, dikategorikan sebagai *riba* dan diharamkan. Kaidah fikih yang terkenal menyatakan: *kullu qardin jarra manfa'atan fahwa ribā* (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah *riba*). Dengan demikian, keabsahan akad *qard* sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariah, termasuk kecakapan para pihak, kejelasan objek pinjaman, serta adanya kesepakatan (*ijab dan qabul*) yang menunjukkan kerelaan.

Dalam perspektif spiritual, *qard* memiliki nilai ibadah yang tinggi. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dipandang sebagai bentuk pengorbanan harta demi kemaslahatan sosial dan penyucian jiwa dari sifat kikir. *Qard* bukan sekadar transaksi hukum, tetapi juga manifestasi kepedulian sosial dan penguatan ukhuwah. Dalam konteks ekonomi Islam modern, *qard* terutama *qard hasan* diposisikan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan distributif dan perlindungan kelompok lemah. Dengan demikian, *qard* tidak hanya berfungsi sebagai akad individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan martabat manusia.

Dasar hukum hutang piutang dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an secara tegas mengatur praktik hutang piutang dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi hutang yang

¹² Marina Zulfa, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97.

dilakukan tidak secara tunai.¹³ Ayat ini menjadi landasan normatif penting dalam tata kelola hutang piutang, terutama untuk menjamin kejelasan akad, kepastian hak dan kewajiban, serta pencegahan sengketa. Pencatatan, kehadiran saksi, dan keadilan penulis menjadi mekanisme perlindungan hukum yang menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan¹⁴.

Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 245 mendorong umat Islam untuk memberikan pinjaman dengan niat yang tulus sebagai amal kebajikan yang akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa qard memiliki dimensi spiritual yang kuat. Dalam Hadis, Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya dalam pelunasan tersebut. Hadis ini mempertegas kewajiban moral dan hukum bagi debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan qard ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.¹⁵ Fatwa tersebut menyatakan bahwa pinjaman merupakan akad tolong-menolong, di mana peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan, dan pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan tambahan yang menguntungkan (riba). Tambahan hanya boleh diberikan secara sukarela tanpa perjanjian sebelumnya. Fatwa ini menjadi pedoman operasional dalam praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Prinsip utama dalam akad qard adalah keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba. Prinsip keadilan tercermin dalam larangan pengambilan manfaat tambahan oleh kreditur, sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Keadilan dalam qard bersifat substantif, bukan sekadar formal, dan sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan dan pemerataan kesejahteraan. Prinsip ta'āwun menegaskan bahwa pinjaman diberikan atas dasar kepedulian sosial, bukan untuk memperoleh keuntungan finansial. Dengan karakter non-komersial ini, qard menjadi instrumen penguatan solidaritas sosial dan solusi atas kebutuhan mendesak masyarakat tanpa membebani dengan bunga.¹⁶

¹³ Siti Misrina Nurdina and Rifdah Farnidah, "Pencatatan Dan Persaksian Utang Piutang Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282-283: Analisis Komparatif Tafsīr Al-Qurṭubī Dan Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī," *Nida'Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran Dan Wanita* 22, no. 2 (2024): 87–119.

¹⁴ Shobri, Muwafiqus, Abdus Somad, and Rian Alfiansyah. "Pengenalan Literasi Keuangan dan Investasi Pasar Modal Syariah bagi Siswa SMA Negeri di Bawean." *Journal of Smart Community Service* 1.1 (2023): 20-31.

¹⁵ Lina Pusvisasari et al., "Pengaturan Regulasi Dan Fatwa Terhadap Praktik PayLater: Evaluasi Perbandingan Antara Fatwa DSN-MUI Dan Praktik Di Lapangan (Studi Pada Platform PayLater Di Indonesia)," *Indonesia Economic Journal* 1, no. 2 (2025): 1894–1911.

¹⁶ Rizki Prasanti et al., "Analisis Penerapan Akad Salam Pada Jual Beli Online Dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Ditinjau Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 (Study Di Toko Fashion Online Kota Metro)," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 2 (2021): 146–57.

Larangan riba merupakan konsekuensi logis dari prinsip keadilan tersebut. Setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad qard, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk riba dan dilarang secara tegas. Kesepakatan para ulama lintas mazhab mengenai larangan ini menjadi dasar pengembangan sistem keuangan syariah modern yang bebas bunga.

Dari sisi struktur hukum, sah atau tidaknya akad qard ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Rukun akad meliputi tiga unsur utama: para pihak (al-‘āqidān), sighat ijab dan qabul, serta objek akad (maḥall al-‘aqd). Para pihak harus memiliki kecakapan hukum, seperti berakal dan baligh. Ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas, baik lisan, tulisan, maupun isyarat yang dapat dipahami. Objek pinjaman harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan, dan halal menurut syariah. Selain rukun, terdapat syarat tambahan seperti terbebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta adanya kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan tanpa paksaan. Akad yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan sah dan mengikat, sedangkan pelanggaran dapat menyebabkan akad batal atau fasid.¹⁷

Implikasi hukum hutang piutang dalam hukum ekonomi syariah sangat luas. Salah satu implikasi utama adalah pengembangan sistem keuangan alternatif yang bebas riba. Sebagai pengganti sistem bunga, ekonomi syariah mengembangkan model pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa seperti mudarabah, murabahah, dan ijarah. Selain itu, hutang piutang dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan etis. Setiap transaksi harus memperhatikan prinsip maslahah (kemanfaatan) dan menghindari mafsadah (kerusakan).

Dalam praktik kelembagaan, lembaga keuangan syariah wajib berada di bawah pengawasan otoritas dan dewan pengawas syariah guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan ini menjadi kunci legitimasi hukum dan kepercayaan publik. Islam juga menganjurkan keringanan bagi debitur yang mengalami kesulitan, termasuk penjadwalan ulang atau bahkan penghapusan hutang dalam kondisi tertentu. Prinsip empati ini menunjukkan bahwa hutang piutang dalam Islam berorientasi pada keadilan sosial dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, qard dalam perspektif syariat Islam merupakan akad sosial yang sarat nilai keadilan, solidaritas, dan spiritualitas. Ia bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi sarana mewujudkan kemaslahatan, menjaga martabat manusia, serta memperkuat keseimbangan sosial dalam sistem hukum ekonomi syariah.

Praktik Hutang Piutang Petani dengan Tengkulak

¹⁷ Rizky Devi Rahmawati NPM, “IMPLEMENTASI SIMPANAN BERJANGKA SYARIAH DENGAN AKAD MUDHARABAHPERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI DI BMT ASSYAFTIYAH BERKAH NASIONAL CABANG METRO),” 2021.

Teori hutang piutang dalam perspektif ekonomi memandang kredit sebagai instrumen penting dalam aktivitas produksi dan distribusi sumber daya, baik dalam sistem ekonomi modern maupun dalam ekonomi pedesaan. Kredit tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga sebagai alat produktif yang memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, menjaga kelangsungan usaha, serta memperlancar arus modal. Dalam sektor pertanian, kredit berperan sebagai modal kerja untuk membeli benih, pupuk, pestisida, alat pertanian, dan kebutuhan operasional lainnya. Tanpa akses pembiayaan, banyak petani tidak mampu menjalankan proses produksi secara optimal, terutama karena pertanian bersifat musiman dan sangat bergantung pada siklus tanam dan panen. Dengan demikian, kredit menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga petani.

Di masyarakat agraris, praktik hutang piutang tidak hanya berlangsung melalui lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi, tetapi juga melalui sistem kredit informal yang berkembang berdasarkan hubungan sosial. Kredit informal biasanya lebih mudah diakses, cepat, dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit seperti jaminan atau dokumen resmi. Kesepakatan sering kali dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan, kedekatan personal, atau hubungan kekerabatan. Dalam sistem ini, pengembalian pinjaman kerap dikaitkan dengan hasil panen, bukan dalam bentuk cicilan tetap seperti pada kredit formal. Meskipun lebih fleksibel, kredit informal sering kali disertai ketentuan yang mengikat, seperti kewajiban menjual hasil panen kepada pemberi pinjaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kredit tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga membentuk pola hubungan ekonomi dan sosial di pedesaan.

Dalam konteks tersebut, muncul relasi patron–klien yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dengan pihak yang bergantung padanya. Tengkulak sebagai pemberi modal dan penguasa akses pasar menempati posisi sebagai patron, sedangkan petani sebagai penerima pinjaman menjadi klien yang bergantung pada modal dan jaringan distribusi tersebut. Hubungan ini bersifat personal, jangka panjang, dan tidak selalu diikat oleh kontrak formal. Ia dibangun atas dasar kepercayaan dan loyalitas, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketergantungan struktural. Petani yang meminjam untuk biaya produksi atau kebutuhan hidup sering kali diwajibkan menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang telah ditentukan. Jika hasil panen tidak mencukupi untuk melunasi hutang, petani akan kembali meminjam pada musim berikutnya, sehingga terbentuk siklus ketergantungan yang berulang.

Fenomena ini semakin jelas melalui teori interlinked transactions, yaitu keterkaitan antara beberapa jenis transaksi ekonomi yang saling mengikat. Dalam praktik pertanian, transaksi kredit sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan transaksi jual beli hasil panen. Kredit menjadi pintu masuk bagi tengkulak untuk memastikan pasokan komoditas pertanian, sementara

petani memperoleh modal yang dibutuhkan untuk produksi. Namun, karena kedua transaksi tersebut saling terkait, petani tidak sepenuhnya bebas menentukan kepada siapa hasil panen akan dijual. Harga jual sering ditentukan oleh pemberi pinjaman, dan ruang tawar petani menjadi terbatas karena masih memiliki kewajiban hutang. Jika hasil panen gagal atau harga turun, hutang dapat diperpanjang, sehingga hubungan ekonomi tersebut terus berlanjut dalam satu siklus produksi yang berulang.

Kondisi ini berkaitan erat dengan teori posisi tawar dalam relasi ekonomi. Posisi tawar merujuk pada kemampuan suatu pihak untuk memengaruhi syarat, harga, dan bentuk kesepakatan dalam transaksi. Faktor-faktor seperti kepemilikan modal, akses informasi, ketersediaan alternatif pasar, dan tingkat kebutuhan ekonomi sangat menentukan kuat atau lemahnya posisi tawar. Dalam ekonomi pedesaan, tengkulak umumnya memiliki modal lebih besar, informasi harga pasar yang lebih luas, serta jaringan distribusi yang lebih kuat. Sebaliknya, petani sering menghadapi keterbatasan modal, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta akses pasar yang sempit. Ketergantungan pada kredit membuat posisi tawar petani semakin lemah, sehingga mereka cenderung menerima harga yang ditentukan oleh tengkulak meskipun lebih rendah dari harga pasar.

Dampak dari ketimpangan posisi tawar ini terlihat pada kesejahteraan petani. Harga jual hasil pertanian yang rendah menyebabkan pendapatan tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan siklus hutang yang terus berulang, di mana petani harus kembali meminjam untuk mempertahankan produksi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, praktik hutang piutang dalam masyarakat agraris tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pembiayaan modal, melainkan sebagai bagian dari struktur ekonomi yang membentuk relasi sosial, distribusi keuntungan, dan keseimbangan kekuasaan dalam pasar pedesaan. Keseluruhan teori ini menunjukkan bahwa kredit memiliki dua sisi: sebagai sarana pemberdayaan ekonomi sekaligus sebagai mekanisme yang berpotensi menciptakan ketergantungan struktural apabila tidak diimbangi dengan akses pasar yang adil dan posisi tawar yang seimbang.

Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kewajiban Menjual Hasil Panen

Tinjauan fikih muamalah terhadap syarat dalam akad hutang piutang (qard) menegaskan bahwa qard merupakan akad tabarru' yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa orientasi keuntungan materi.¹⁸ Karena sifatnya non-komersial, setiap syarat yang melekat dalam akad harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar akad tersebut sah, adil, dan membawa kemaslahatan. Syarat dalam akad qard wajib terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan berlebihan), dan tadlis (penipuan). Setiap tambahan manfaat yang disyaratkan bagi pemberi hutang, baik secara langsung maupun tidak

¹⁸ Annikmah Farida et al., "Penguatan Pemahaman Fiqih Muamalah Pada Karyawan Bmt Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah," *Indonesian Journal of Community Dedication* 1, no. 1 (2023): 61–70.

langsung, dikategorikan sebagai riba dan dapat membatalkan akad. Dengan demikian, hanya akad yang memenuhi rukun dan syarat syariah yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam klasifikasi fikih muamalah, akad dibedakan menjadi akad mu'āwadhāt (komersial) dan tabarru'āt (non-komersial). Qard termasuk dalam kategori tabarru', sehingga tidak boleh disertai syarat yang mengarah pada komersialisasi hutang. Hal ini membedakannya dari akad pembiayaan seperti mudharabah atau murabahah yang memperbolehkan keuntungan dengan ketentuan tertentu. Dalam qard, pengembalian yang dibenarkan hanyalah sebesar pokok hutang tanpa tambahan yang disyaratkan. Fikih juga melarang praktik yang berpotensi menimbulkan riba, seperti penggabungan akad hutang dengan jual beli (bay' wa salaf) atau dua akad dalam satu transaksi (bai'atini fi bai'atin). Demikian pula jual beli hutang dengan hutang (bay' al-dayn bi al-dayn) pada umumnya dilarang karena mengandung ketidakpastian dan potensi ketidakadilan.

Apabila ditemukan syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah, akad tersebut dapat dikategorikan sebagai 'uqūd fāsīdah (akad cacat). Fikih menyediakan mekanisme perbaikan melalui penghapusan syarat yang batil, pembaruan akad, atau pembatalan demi menjaga prinsip keadilan dan kerelaan para pihak (tarāḍin). Dalam konteks penangguhan pembayaran, qard memperbolehkan penundaan selama tidak disertai tambahan manfaat bagi pemberi hutang. Bahkan, pemberian tenggang waktu kepada debitur yang mengalami kesulitan merupakan anjuran syariah sebagai wujud empati sosial dan ta'āwun. Penilaian terhadap syarat akad tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika dan maqāṣid al-syarī'ah. Prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh menimbulkan bahaya) dan orientasi pada kemaslahatan menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa akad qard tidak berubah menjadi sarana eksploitasi ekonomi.

Dalam praktik ekonomi pedesaan, khususnya relasi antara petani dan tengkulak, sering ditemukan indikasi unsur riba, gharar, dan kedzaliman. Unsur riba muncul ketika pinjaman modal disertai kewajiban pengembalian yang melebihi pokok hutang, baik dalam bentuk bunga eksplisit maupun secara terselubung melalui penetapan harga jual hasil panen yang lebih rendah dari harga pasar. Dalam pola ini, tengkulak memperoleh keuntungan pasti, sementara petani menanggung risiko produksi dan fluktuasi harga. Ketidakseimbangan manfaat ini mencerminkan karakter riba yang eksploitatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Unsur gharar terlihat pada ketidakjelasan mekanisme penentuan harga, waktu pelunasan, serta konsekuensi jika terjadi gagal panen. Petani sering kali menerima kesepakatan tanpa pemahaman penuh karena berada pada posisi tawar yang lemah. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip transparansi (al-wuḍūḥ) dan kerelaan bersama yang menjadi syarat sahnya akad. Sementara itu, kedzaliman tercermin dari pemaksaan harga, pengikatan eksklusif penjualan

hasil panen, serta ancaman penghentian akses modal apabila petani tidak mengikuti syarat yang ditetapkan. Praktik semacam ini menciptakan ketergantungan struktural dan memperkuat dominasi tengkulak dalam sistem ekonomi pedesaan.

Dampak sosial-ekonomi dari praktik hutang piutang tersebut sangat kompleks, khususnya bagi petani singkong. Hutang yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi keterbatasan modal sering berkembang menjadi mekanisme yang menjerat petani dalam siklus ketergantungan. Secara sosial, tekanan hutang melemahkan solidaritas dan kohesi komunitas karena petani lebih fokus pada pelunasan kewajiban individu dibandingkan kerja sama kolektif. Nilai gotong royong yang menjadi ciri masyarakat agraris perlahan terkikis, bertentangan dengan prinsip ta'awun dalam hukum ekonomi syariah.

Secara psikologis, beban hutang yang disertai risiko gagal panen, fluktuasi harga, dan ketidakpastian cuaca menimbulkan stres berkepanjangan. Tekanan mental ini dapat menurunkan produktivitas dan kemampuan pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan struktural. Dari sisi ekonomi, meskipun hutang dapat meningkatkan efisiensi produksi dalam jangka pendek, manfaat tersebut sering tidak sebanding dengan dampak jangka panjang ketika disertai syarat yang memberatkan. Kewajiban menjual hasil panen dengan harga rendah memperlemah posisi tawar petani dan mengurangi potensi peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, ketidakstabilan harga komoditas, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya dukungan kelembagaan membuat petani semakin rentan. Dalam kondisi ini, hutang tidak lagi berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi justru memperbesar kerentanan ekonomi. Dengan demikian, dari perspektif fikih muamalah dan analisis sosial-ekonomi, praktik hutang piutang yang tidak sesuai prinsip syariah berpotensi menimbulkan riba, gharar, dan kedzaliman, serta berdampak luas terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat agraris.

Qard al-Hasan sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Syariah

Qard al-Hasan merupakan salah satu instrumen keuangan dalam hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan umat. Secara konseptual, Qard al-Hasan dipahami sebagai akad pinjaman kebajikan yang mewajibkan pengembalian sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan atau imbalan apa pun. Berbeda dengan zakat, infak, dan wakaf yang bersifat pemberian permanen, Qard al-Hasan menekankan tanggung jawab moral penerima untuk mengembalikan dana sehingga dapat dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan. Dengan demikian, Qard al-Hasan tidak hanya merupakan transaksi muamalah, tetapi juga bagian dari ibadah sosial yang memiliki dimensi spiritual dan ekonomi sekaligus.

Karakteristik utama Qard al-Hasan terletak pada sifatnya yang bebas dari riba. Larangan riba menjadi landasan normatif yang membedakan akad ini dari pinjaman konvensional berbunga. Ketidadaan bunga bertujuan mencegah eksploitasi dan menjaga keseimbangan hubungan antara pemberi dan penerima

pinjaman. Prinsip ini mencerminkan keadilan distributif dalam Islam, terutama dalam melindungi kelompok ekonomi lemah dari tekanan finansial yang berlebihan. Selain itu, Qard al-Hasan berorientasi pada kebajikan dan tanggung jawab sosial. Akad ini diberikan atas dasar niat menolong, khususnya kepada masyarakat miskin, pelaku usaha kecil, dan kelompok marginal. Orientasinya bukan keuntungan material, melainkan tercapainya maslahat sosial serta terbentuknya etika ekonomi Islami.

Qard al-Hasan juga memiliki fleksibilitas dalam mekanisme pengembalian. Waktu dan cara pengembalian dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi peminjam, sejalan dengan prinsip penghilangan kesulitan dalam muamalah. Fleksibilitas ini mendorong terciptanya hubungan yang amanah dan berkeadilan. Dalam praktik kelembagaan, Qard al-Hasan dapat diintegrasikan dengan dana zakat dan wakaf untuk meningkatkan keberlanjutan pembiayaan serta mitigasi risiko. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penerapan Qard al-Hasan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat disiplin keuangan, dan menumbuhkan etika bisnis Islami. Oleh karena itu, Qard al-Hasan dipandang sebagai instrumen strategis dalam sistem ekonomi Islam yang mengintegrasikan pertumbuhan dengan pemerataan kesejahteraan.

Relevansi Qard al-Hasan sangat nyata dalam pemberdayaan petani singkong, terutama petani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam praktik pertanian rakyat, persoalan permodalan sering memaksa petani bergantung pada tengkulak atau pinjaman berbunga yang berpotensi mengandung unsur riba. Ketergantungan tersebut tidak hanya membebani secara ekonomi, tetapi juga melemahkan posisi tawar petani dalam pemasaran hasil panen. Qard al-Hasan hadir sebagai alternatif pembiayaan yang adil, etis, dan sesuai syariah karena membebaskan petani dari kewajiban tambahan di luar pokok pinjaman.

Melalui pembiayaan tanpa bunga, petani dapat memanfaatkan dana untuk kebutuhan produktif seperti pembelian bibit, pupuk, perawatan lahan, dan biaya panen tanpa tekanan akumulasi bunga. Hal ini membuka peluang peningkatan skala dan kualitas produksi yang berdampak pada peningkatan pendapatan serta stabilitas ekonomi rumah tangga. Dalam jangka panjang, akses terhadap Qard al-Hasan berpotensi mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan memperbaiki posisi tawar petani dalam rantai distribusi. Selain itu, integrasi Qard al-Hasan dengan lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan dana sosial Islam dapat mendorong inklusi keuangan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

Di tingkat lokal, implementasi Qard al-Hasan memiliki peluang sekaligus tantangan. Peluang utamanya adalah kemampuannya mengurangi ketergantungan petani terhadap sistem hutang yang mengikat pada harga jual tertentu. Dengan akses modal yang bebas riba, petani memiliki keleluasaan menentukan saluran pemasaran yang lebih menguntungkan. Dimensi etika Qard al-Hasan yang menekankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab juga sejalan dengan nilai-nilai religius masyarakat pedesaan, sehingga berpotensi

memperkuat kepercayaan sosial dan solidaritas komunitas. Dukungan lembaga keuangan mikro syariah, pengelola zakat dan wakaf, serta sinergi pemerintah daerah dan tokoh agama dapat menjadi fondasi kelembagaan yang kokoh bagi keberlanjutan program ini.

Namun demikian, tantangan implementasi tidak dapat diabaikan. Keterbatasan sumber dana dan keberlanjutan pembiayaan menjadi persoalan utama, terutama jika bergantung pada dana sosial yang memerlukan pengelolaan profesional. Selain itu, pola pikir dan kebiasaan petani yang telah lama terbiasa dengan sistem hutang kepada tengkulak dapat memengaruhi kedisiplinan pengembalian. Risiko gagal bayar juga perlu diantisipasi melalui edukasi, pendampingan, serta sistem pengawasan yang memadai. Tantangan lainnya mencakup seleksi penerima pembiayaan, pemantauan penggunaan dana, dan penyesuaian mekanisme pengembalian dengan siklus panen singkong yang bergantung pada musim. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Qard al-Hasan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek keuangan, kelembagaan, edukasi, dan sosial agar tujuan keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Praktik Hutang Piutang Petani Singkong Disertai Kewajiban Kepada Tengkulak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah

Praktik hutang piutang petani singkong yang disertai kewajiban kepada tengkulak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif ekonomi struktural, tetapi juga perlu ditelaah dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, hutang piutang (qard) merupakan akad sosial yang bernilai ibadah apabila dilaksanakan atas dasar tolong-menolong (ta'āwun), keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta kezaliman. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 282 yang memerintahkan pencatatan hutang secara adil sebagai bentuk perlindungan hak dan pencegahan sengketa. Tafsir al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa pencatatan dan kehadiran saksi bertujuan menjaga keseimbangan relasi para pihak serta mencegah pemanfaatan posisi lemah salah satu pihak. Dengan demikian, hutang piutang dalam Islam bukan sekadar hubungan ekonomi, melainkan relasi sosial-hukum yang sarat tanggung jawab moral.

Jika prinsip normatif tersebut dijadikan parameter analisis, maka praktik hutang piutang antara petani singkong dan tengkulak di Bumi Ratu Nuban menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas syariah dan realitas sosial. Secara empiris, petani singkong di wilayah ini menghadapi keterbatasan modal untuk biaya produksi seperti pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, serta kebutuhan hidup selama masa tanam hingga panen. Data primer penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani menunjukkan bahwa pinjaman dari tengkulak menjadi pilihan utama karena prosesnya cepat, tanpa jaminan formal, dan dapat dicairkan sesuai kebutuhan musim tanam. Para petani menjelaskan bahwa mekanisme hutang biasanya dilakukan secara lisan dengan

kesepakatan bahwa hasil panen wajib dijual kepada tengkulak pemberi modal. Sistem pengembalian dilakukan dengan cara memotong hasil penjualan panen untuk melunasi hutang, dan apabila hasil tidak mencukupi, sisa hutang dibawa ke musim berikutnya.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai keterlibatan petani dalam praktik tersebut, berikut disajikan tabel ringkasan informan petani yang terlibat dalam sistem hutang piutang dengan tengkulak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban (data disusun berdasarkan hasil wawancara lapangan):

Tabel 1 Data Petani Singkong yang Terlibat Praktik Hutang Piutang

No	Inisial Petani	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pinjaman (Rp)	Sistem Pengembalian	Kewajiban Tambahan	Dampak yang Dirasakan
1	S (45 th)	1,5 Ha	8.000.000	Potong hasil panen	Wajib jual ke tengkulak	Harga lebih rendah dari pasar
2	M (38 th)	1 Ha	6.500.000	Pelunasan panen	Tidak boleh jual ke pihak lain	Ketergantungan berulang
3	R (50 th)	2 Ha	12.000.000	Cicilan saat panen	Harga mengikuti standar tengkulak	Pendapatan tidak stabil
4	A (42 th)	0,8 Ha	5.000.000	Potong langsung saat timbang	Harus menjual seluruh hasil	Sulit melunasi hutang
5	H (47 th)	1,2 Ha	9.000.000	Sisa hutang dibawa musim berikutnya	Terikat kontrak lisan	Terjebak siklus hutang

Tabel tersebut menunjukkan pola umum bahwa luas lahan relatif kecil (di bawah 2 hektar), jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan produksi, dan sistem pengembalian dilakukan melalui pemotongan hasil panen. Hampir seluruh informan menyatakan adanya kewajiban menjual hasil kepada tengkulak sebagai syarat pinjaman. Dampak yang dirasakan cenderung sama, yaitu harga jual lebih rendah dari harga pasar dan munculnya ketergantungan jangka panjang.

Data BPS secara nasional menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga usaha pertanian berada pada skala kecil dengan akses terbatas terhadap lembaga keuangan formal, sehingga ketergantungan pada pembiayaan informal menjadi pilihan rasional. Dalam konteks lokal, wawancara dengan petani mengungkapkan bahwa mereka sering kali tidak memiliki alternatif pembiayaan lain karena persyaratan bank dianggap rumit dan memerlukan agunan. Akibatnya, tengkulak berperan sebagai penyedia modal cepat tanpa prosedur administratif yang kompleks. Namun, pinjaman tersebut umumnya disertai kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang telah ditentukan atau mengikuti standar harga versi tengkulak pada saat panen. Wawancara dengan tengkulak menunjukkan bahwa kewajiban tersebut dipandang sebagai bentuk pengamanan modal dan kompensasi atas risiko usaha tani yang tidak menentu. Tengkulak menyatakan bahwa fluktuasi harga dan risiko gagal panen menjadi alasan diterapkannya sistem keterikatan penjualan. Di sisi lain, petani mengakui bahwa harga yang diterima sering kali lebih rendah dibandingkan harga pasar atau harga pabrik, sehingga mereka tidak memiliki keleluasaan untuk mencari pembeli lain. Pola ini dalam literatur ekonomi pertanian dikenal sebagai *interlinked transaction*, yakni keterkaitan antara kredit dan pemasaran hasil, yang secara struktural menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan penyuluh pertanian memperkaya gambaran tersebut. Mereka menjelaskan bahwa praktik

ini telah berlangsung lama dan menjadi pola umum dalam sistem pertanian lokal. Penyuluh pertanian menyoroti bahwa fluktuasi harga singkong memperburuk beban petani, terutama ketika harga turun sementara hutang tetap harus dibayar. Tokoh masyarakat juga mengamati adanya dampak sosial berupa melemahnya kemandirian ekonomi dan munculnya ketergantungan berulang dari musim ke musim. Observasi lapangan terhadap aktivitas pertanian dan pola transaksi menunjukkan bahwa hubungan hutang piutang lebih banyak didasarkan pada kepercayaan personal tanpa pencatatan tertulis yang memadai.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, persoalan utama terletak pada adanya manfaat tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang.¹⁹ Dalam fikih muamalah, qard termasuk akad tabarru' yang bertujuan membantu tanpa mengambil keuntungan. Kaidah fikih menyatakan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman berpotensi termasuk riba. Kewajiban menjual hasil panen dengan harga tertentu sebagai syarat pemberian hutang dapat dipahami sebagai manfaat tidak langsung yang menguntungkan pemberi pinjaman melalui selisih harga.²⁰ Selain itu, ketiadaan pencatatan formal juga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi sebagaimana diperintahkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 282.

Dengan demikian, integrasi data normatif, wawancara, observasi, serta tabel informan menunjukkan bahwa praktik hutang piutang petani singkong di Bumi Ratu Nuban merupakan mekanisme bertahan hidup akibat keterbatasan akses permodalan, tetapi secara syariah berpotensi mengandung unsur ketidakadilan dan manfaat terselubung bagi pemberi hutang. Temuan ini semakin memperkuat urgensi pengembangan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti qard al-hasan, yang menekankan tolong-menolong tanpa syarat keuntungan serta mengedepankan transparansi, keadilan, dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan.

Praktik Hutang Piutang Petani Singkong Dengan Tengkulak Dan Potensi Penerapan Qard Al-Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Analisis praktik hutang piutang petani singkong dengan tengkulak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, perlu diletakkan dalam dua kerangka sekaligus, yakni kerangka empiris sosial-ekonomi dan kerangka normatif hukum ekonomi syariah. Secara empiris, data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa struktur pertanian Indonesia masih didominasi oleh petani skala kecil dengan keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan formal. Di Provinsi Lampung sebagai salah satu sentra produksi singkong nasional, pola pembiayaan informal melalui tengkulak

¹⁹ Fajar Rahmad, Ahmad Mukhlisin, and Ita Dwilestari, "Praktik Pinjam Meminjam Modal Benih Jagung Dalam Konsep AL Qardh Perspektif Wahbah Az Zuhaili," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (2025): 1–12.

²⁰ Pandu Irawan, Wiwik Damayanti, and Ani Mardiantari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Keadaan Sakit (Studi Kasus Di Desa Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 1 (2024).

menjadi pilihan rasional karena prosesnya cepat, tanpa agunan, dan fleksibel mengikuti musim tanam. Namun, mekanisme ini hampir selalu diikuti kewajiban menjual hasil panen kepada pemberi modal, sehingga terjadi keterikatan antara kredit dan pemasaran (*interlinked transaction*) yang secara ekonomi menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah, terutama ketika harga singkong berfluktuasi mengikuti permintaan industri tapioka.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik hutang piutang (*qard*) memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan agar setiap transaksi hutang yang tidak tunai dicatat secara adil: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* Ayat ini oleh Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Qur'an* ditafsirkan sebagai mekanisme perlindungan hukum untuk menjaga kejujuran, keseimbangan, dan mencegah sengketa di antara para pihak.²¹ Dalam konteks Bumi Ratu Nuban, fakta empiris menunjukkan bahwa akad hutang antara petani dan tengkulak umumnya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan formal, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan dalam ayat tersebut. Kajian kontemporer, seperti yang dibahas Taufik dan Sofian Muhlisin dalam Jurnal Syarikah, juga menegaskan bahwa QS. al-Baqarah [2]: 282 berfungsi sebagai landasan normatif tata kelola transaksi keuangan yang adil dan terdokumentasi.²²

Selain itu, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245 mendorong praktik *qardan hasanan* (pinjaman yang baik) sebagai amal kebajikan yang akan dilipatgandakan balasannya oleh Allah.²³ Spirit ayat ini menunjukkan bahwa hutang piutang dalam Islam bukan instrumen komersial, melainkan sarana solidaritas sosial. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi ﷺ riwayat al-Bukhari: *"Barang siapa mengambil harta manusia dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan menolong melunasinya."* Hadis ini menegaskan dimensi moral dan tanggung jawab dalam akad hutang, baik bagi pemberi maupun penerima pinjaman.

Secara normatif di Indonesia, prinsip *qard* ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh yang menyatakan bahwa pinjaman adalah akad tolong-menolong dan pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan tambahan yang menguntungkan (*riba*).²⁴ Tambahan hanya

²¹ Najib Prasjojo Ziyad, Muhammad Athoillah, and Hasan Bisri, "Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian QS. Al-Baqarah: 282)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 123–32.

²² Puput Tri Astuti, "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282," *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 180–89.

²³ Hartono Hartono et al., "Akselerasi Ekonomi Umat: Analisis Peran Koperasi Syariah Dalam Bingkai Maqashid Syariah," *KOLONI* 5, no. 1 (2026): 18–26.

²⁴ Rahma Afria Sari, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus Di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 325–32.

dibolehkan jika bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan. Dalam praktik hutang petani singkong, kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang cenderung lebih rendah dari harga pasar dapat dianalisis sebagai manfaat tidak langsung yang diperoleh pemberi pinjaman. Meskipun tidak berbentuk bunga eksplisit, keuntungan melalui penguasaan harga dan akses pasar berpotensi termasuk dalam kategori manfaat yang disyaratkan, yang menurut kaidah fikih “kullu qardin jarra manfa‘atan fahuwa riba” (setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba) harus dihindari.

Dengan demikian, secara normatif praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (ta‘āwun), dan larangan riba dalam akad qard. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan perlindungan harta (ḥifz al-māl), karena struktur hubungan yang timpang dapat menggerus hak ekonomi petani serta menghambat terwujudnya distribusi kesejahteraan yang proporsional. Ketika posisi tawar petani lemah dan harga ditentukan sepihak, maka terdapat risiko terjadinya eksploitasi ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan qard al-hasan melalui lembaga keuangan mikro syariah, koperasi tani, atau optimalisasi dana sosial Islam menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan maqāṣid al-sharī‘ah, karena menekankan pengembalian pokok tanpa syarat keuntungan serta mendorong pemberdayaan ekonomi petani secara berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Praktik hutang piutang antara petani singkong dan tengkulak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban muncul sebagai solusi atas keterbatasan akses permodalan petani. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang cenderung lebih rendah dari harga pasar, sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi dan melemahkan posisi tawar petani. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pola tersebut berpotensi mengandung unsur manfaat yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman, yang bertentangan dengan prinsip akad qard sebagai akad tolong-menolong (*tabarru’*) yang harus bebas dari riba, gharar, dan praktik yang menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan analisis normatif dan empiris, praktik hutang piutang yang disertai kewajiban penjualan hasil panen kepada tengkulak belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam syariah. Oleh karena itu, penerapan *Qard al-Hasan* menjadi alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena memberikan pinjaman tanpa tambahan keuntungan dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi petani. Melalui dukungan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi, serta pengelolaan dana sosial Islam, *Qard al-Hasan* berpotensi meningkatkan

kemandirian petani, memperkuat posisi tawar mereka, dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Puput Tri. "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282." *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 180–89.
- Farida, Annikmah, Haris Santoso, Ikhwanudin Ikhwanudin, and Iwannudin Iwannudin. "Penguatan Pemahaman Fiqih Muamalah Pada Karyawan Bmt Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah." *Indonesian Journal of Community Dedication* 1, no. 1 (2023): 61–70.
- Hakim, Sofyan Al, and Iwan Setiawan. "Akad Tabarru', Qardh, Rahn Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)* 4, no. 1 (2023): 9–21.
- Hartono, Hartono, M Imamuddin, Awaluddin Awaluddin, Rika Widianita, Yenty Astari Dewi, Septria Susanti, Santi Deswita, Cahya Agung Purnama, and Ariyun Anisah. "Akselerasi Ekonomi Umat: Analisis Peran Koperasi Syariah Dalam Bingkai Maqashid Syariah." *KOLONI* 5, no. 1 (2026): 18–26.
- Irawan, Pandu, Wiwik Damayanti, and Ani Mardiantari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Keadaan Sakit (Studi Kasus Di Desa Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)." *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 1 (2024).
- Maghfur, Moh. "Manajemen Akad Qardhul Hasan Dalam Menanggulangi Non-Performing Loan." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 7, no. 1 (2021): 33–46.
- NPM, Rizky Devi Rahmawati. "Implementasi Simpanan Berjangka Syariah Dengan Akad Mudharabahperspektif Fatwa Dsn Mui No. 03/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Di Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro)," 2021.
- Nurdina, Siti Misrina, and Rifdah Farnidah. "Pencatatan Dan Persaksian Utang Piutang Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282-283: Analisis Komparatif Tafsir Al-Qurṭubī Dan Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī." *Nida'Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran Dan Wanita* 22, no. 2 (2024): 87–119.
- Pautina, Awanda Rhodiya, Mahdalena Mahdalena, and Amir Lukum. "Analisis Praktik Utang Piutang Berdasarkan Falsafah Adat Gorontalo (Studi Kasus Petani Dan Tengkulak Di Desa Huntu Utara)." *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 2 (2025): 775–81.
- Prasanti, Rizki, Nur Alfi Khotamin, Ambariyani Ambariyani, Didik Kusnoaji Nugroho, Ahmad Muslimin, Agus Setiawan, Muhammad Agus Mushodiq, and Leni Leni. "Analisis Penerapan Akad Salam Pada Jual Beli Online Dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Ditinjau Fatwa DSN

- MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 (Study Di Toko Fashion Online Kota Metro).” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 2 (2021): 146–57.
- Pusvisasari, Lina, Orina Pujastuti, Siti Nuralika Khilwani, and Syahla Fauziyah. “Pengaturan Regulasi Dan Fatwa Terhadap Praktik PayLater: Evaluasi Perbandingan Antara Fatwa DSN-MUI Dan Praktik Di Lapangan (Studi Pada Platform PayLater Di Indonesia).” *Indonesia Economic Journal* 1, no. 2 (2025): 1894–1911.
- Qomariyah, Laila. “Analisis Ekonomi Syariah Atas Legalitas Hutang Piutang Bersyarat Dalam Transaksi Modern.” *At Tirmidzi* 1, no. 2 (2025): 53–66.
- Rahmad, Fajar, Ahmad Mukhlisin, and Ita Dwilestari. “Praktik Pinjam Meminjam Modal Benih Jagung Dalam Konsep AL Qardh Perspektif Wahbah Az Zuhaili.” *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (2025): 1–12.
- Rizal, Abd, Hidayat Herianto, Arwan Arwan, and Muh Rafiuddin. “Peran Fiqih Muamalah Dalam Menangani Masalah Hutang-Piutang Dalam Masyarakat Muslim.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025): 4858–68.
- Sari, Rahma Afria. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus Di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 325–32.
- Shobri, Muwafiqus, Abdus Somad, and Rian Alfiansyah. “Pengenalan Literasi Keuangan dan Investasi Pasar Modal Syariah bagi Siswa SMA Negeri di Bawean.” *Journal of Smart Community Service* 1.1 (2023): 20-31.
- Suriati, N. “Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282).” UIN Ar-Raniry, 2021.
- Ulandari, Ayu, and Muh Yusril Anam. “Contingent Liability in Traditional Economic Transactions: An Islamic Business Ethics Study in Dusun Cappego: Utang-Piutang Bersyarat Dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam Di Dusun Cappego.” *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2024): 203–23.
- Waluyo, Ridho Margo, and Muhammad Nur Amin. “Dayn (Utang Piutang) Dalam Al-Qur’an Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Iklil Fi Maani Al Tanzil Karya Misbah Musthofa.” *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 1 (2024): BHSA0011–BHSA0011.
- Ziyad, Najib Prassojo, Muhammad Athoillah, and Hasan Bisri. “Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian QS. Al-Baqarah: 282).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 123–32.
- Zulfa, Marina. “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 87–97.